

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN**

**Nomor : -3.-**

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 22-12-2025 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima), Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 (enam Oktober duaribu duapuluh tiga) Nomor

**AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 24-03-1987 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngipang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan/Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3312042403870001.

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara berada di Kabupaten Garut.

2. Tuan **YADI SURYADI**, lahir di Garut, pada tanggal 17-06-1984 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205051706840005.

Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----  
identitas yang ditunjukkan kepada saya, Notaris. -----  
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----  
kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan, -----  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, --  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---  
suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar -----  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----  
untuk selanjutnya disebut dengan ("**Anggaran Dasar**") -----  
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----  
**Kabupaten Garut.** -----

2. dan untuk pertama kalinya berkedudukan serta -----

berkantor di Jalan Merdeka Nomor 271 Gang Sukaasih ----  
1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/ ----  
Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten ----  
Garut 44151. -----

3. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah -----  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. **Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam** -----

**bidang:** -----

a. **Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi** -----

**Trailer.** -----

b. **Angkutan Bus;** -----

- c. **Angkutan Darat Bukan Bus;** -----
  - d. **Perdagangan Mobil;** -----
  - e. **Reparasi dan Perawatan Mobil;** -----
  - f. **Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;** -----
  - g. **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)** -----  
**Atau Kontrak;** -----
  - h. **Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;** -----
  - i. **Aktivitas Penunjang Angkutan;** -----
  - j. **Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan** -----  
**Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa** -----  
**Penyelenggara Event Khusus;** -----
  - k. **Perdagangan Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik.** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas perseroan -----  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---
- a. Melakukan usaha-usaha di bidang **Industri** -----  
**Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer,** -----  
meliputi antara lain : -----  
- **(29200) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor** -----  
**Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer** -----  
**dan Semi Trailer,** Kelompok ini mencakup usaha ----  
pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri -----  
kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi -----  
bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan -----  
penumpang, dan kendaraan bermotor untuk -----  
penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan ----  
dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, ----  
semi trailer dan bagian bagiannya. -----
  - b. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Bus,** -----  
meliputi antara lain : -----  
- **(49211) Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi** -----  
**(AKAP),** Kelompok ini mencakup usaha -----  
pengangkutan dengan menggunakan kendaraan -----  
bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, -----  
sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal -----  
tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan. ---  
- **(49221) Angkutan Bus Pariwisata,** Kelompok ini ----

- mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan -----  
menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan ---  
pariwisata atau keperluan lain di luar -----  
pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk ---  
keperluan perjalanan wisata perorangan atau -----  
kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, -----  
sedang, besar, maxi, tempel, dan Tingkat. -----
- **(49229) Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek** -----  
**Lainnya**, Kelompok ini mencakup angkutan darat ----  
bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus -----  
pariwisata, seperti angkutan bus carter, -----  
ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. -----
- c. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Darat** -----  
**Bukan Bus**, meliputi antara lain : -----  
- **(49412) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi** -----  
**(AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek**, Kelompok ini ----  
mencakup usaha pengangkutan orang dengan -----  
menggunakan kendaraan bermotor bukan bus -----  
dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang -----  
ditetapkan. -----
- d. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----  
**Mobil**, meliputi antara lain : -----  
- **(45102) Perdagangan Besar Mobil Bekas**, -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----  
mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti -----  
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam -----  
kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, -----  
semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut ---  
bermotor lainnya. -----
- e. Melakukan usaha-usaha di bidang **Reparasi dan** -----  
**Perawatan Mobil** meliputi antara lain : -----  
- **(45201) Reparasi Mobil**, Kelompok ini mencakup ----  
usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti -----  
reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi ----  
sistem injeksi elektronik, servis regular, -----  
reparasi badan mobil, reparasi bagian -----

kendaraan bermotor, penyemprotan dan -----  
pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan -----  
reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. -----  
Termasuk reparasi, pemasangan atau -----  
penggantian ban dan pipa, perawatan anti -----  
karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang -----  
bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha -----  
perawatan lainnya. -----

f. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan suku** ---

**cadang dan aksesoris mobil** meliputi antara lain : ---

- **(45301) Perdagangan Besar Suku Cadang Dan** -----

**Aksesoris Mobil**, Kelompok ini mencakup usaha -----  
perdagangan besar berbagai suku cadang, -----  
komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari ---  
perdagangannya, seperti karet ban dan ban -----  
dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan ---  
lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

g. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

**Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak** -----

meliputi antara lain : -----

- **(46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas** -----

**Jasa (Fee) Atau Kontrak**, Kelompok ini mencakup ---  
usaha agen yang menerima komisi, perantara -----  
(makelar), pelelangan, dan pedagang besar -----  
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di ----  
dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. ---  
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker -----  
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya -----  
yang menjual atas nama dan tanggungan pihak -----  
lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan -----  
dan pembelian bersama atau melakukan transaksi ---  
atas nama perusahaan, termasuk melalui -----  
internet; dan agen yang terlibat dalam -----  
perdagangan seperti bahan baku pertanian, -----  
binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang ----  
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, -----

logam dan industri kimia, termasuk pupuk; -----  
makanan, minuman dan tembakau; tekstil, -----  
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; ---  
kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk --  
mesin kantor dan komputer, perlengkapan -----  
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang -----  
keperluan rumah tangga dan perangkat keras; -----  
kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; -----  
agen komisi zat radioaktif dan pembangkit -----  
radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar ----  
lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan -----  
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, -----  
dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

h. Melakukan usaha-usaha di bidang **Penyediaan Jasa** ----

**Boga Periode Tertentu**, meliputi antara lain : -----

- **(56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu**, ---

Kelompok ini mencakup kegiatan yang -----  
menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa -----  
penyediaan makanan atas dasar kontrak -----  
perjanjian dengan pelanggan, untuk periode -----  
waktu tertentu. Kegiatannya mencakup -----  
kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya -----  
untuk perusahaan transportasi), jasa katering ----  
berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga -----  
dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau -----  
kafeteria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, ---  
rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi ----  
atau jasa katering yang melayani rumah tangga. ---  
Termasuk dalam kelompok ini jasa katering -----  
Industri yang melayani jangka panjang tempat -----  
pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah -----  
sakit, jasa angkutan. -----

i. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas** -----

**Penunjang Angkutan**, meliputi antara lain: -----

- **(52295) Angkutan Multimoda**, Kelompok ini -----

mencakup angkutan barang dengan menggunakan -----

paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang -----  
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai -----  
dokumen angkutan multimoda dari satu tempat -----  
diterimanya barang oleh badan usaha angkutan -----  
multimoda ke suatu tempat yang ditentukan -----  
untuk penyerahan barang kepada penerima barang ---  
angkutan multimoda. Badan usaha angkutan -----  
multimoda tidak semata-mata memberikan layanan ---  
angkutan barang dari tempat asal sampai ke -----  
tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan -----  
berupa jasa pengurusan transportasi (freight -----  
forwarding), jasa pergudangan, jasa -----  
konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, -----  
serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan -----  
multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. ----

j. Melakukan usaha-usaha di bidang **Jasa** -----

**Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, -----**  
**Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event** ----  
**Khusus**, meliputi antara lain : -----

- **(82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus** -----  
**(Special Event)**, Kelompok ini mencakup -----  
kegiatan penyelenggara event khusus yang -----  
melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event ---  
khusus, baik atas dasar permintaan client -----  
mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui -----  
acara yang diadakan, maupun event khusus yang ----  
dirancang sendiri, dimulai dari proses -----  
pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, -----  
eksekusi hingga rangkaian acara selesai. -----  
Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang -----  
dicakup kelompok ini adalah festival, -----  
karnaval, event olahraga, event musik, event ----  
budaya, event personal dan acara sejenisnya. ----

k. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

**Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik**, meliputi -----  
antara lain: -----

**(46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (**satu milyar rupiah**) terbagi atas **10.000** (**sepuluh ribu**) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 100.000,-** (**seratus ribu rupiah**).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah **5.000** (**lima ribu**) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 500.000.000,-** (**lima ratus juta rupiah**), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

**SAHAM**

**Pasal 5**



1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----  
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----  
saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan -----  
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk -----  
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----  
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----  
kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----  
sekurang-kurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang -----  
Komisaris. -----

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ---

- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai -----  
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----  
Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan -----  
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan -----  
surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan -----  
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ----  
untuk tiap peristiwa khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----  
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----  
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----  
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ----  
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----  
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

##### ----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----  
pemegang saham yang lain dengan menyebutkan harga ----  
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----  
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----  
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ---
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----  
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----  
sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan -----  
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----  
RUPS adalah: -----  
a. RUPS Tahunan; -----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS Luar Biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----  
a. Direksi menyampaikan : -----  
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----  
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; --  
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif; -----  
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----  
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----  
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----  
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----  
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----  
kabar. -----  
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----  
RUPS diadakan. -----  
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua -----  
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda -----  
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----  
5. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----  
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Direksi. -----  
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh -----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----  
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ---  
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ----

yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ---  
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan ---  
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----  
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----  
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----  
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, -----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Direktur. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -----  
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -----  
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----  
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---  
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----  
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ---  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----

oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---  
Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ---  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----  
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan; -----  
c. meninggal dunia; -----  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----  
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---  
pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----  
negeri; -----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk -----  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ----  
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----

serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
setiap waktu : -----  
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----  
anggota Direksi; -----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---  
anggota Dewan Komisaris; atau -----  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar -----  
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ----  
sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal -----  
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----  
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi -----  
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi -----  
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu ----  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----  
paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----  
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiaanggota Direksi lain -----  
yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----  
dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----  
hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---  
suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----



tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih -----  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- -----  
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----  
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi ---  
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota -----  
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----  
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ----  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ---
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----  
sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan -----  
sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan ----  
alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil ----

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -----  
membela diri dalam RUPS. -----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota -----

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 -----  
dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai -----  
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal -----  
91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----  
diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -----  
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk -----  
membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.--

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ---

dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal -----  
yang bersangkutan tidak keberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----  
undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -----

pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam ---  
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan ---  
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----

memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap -----  
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan ----

oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk ---  
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris ---  
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----  
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal -----  
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -----  
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----  
Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam -----  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----  
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----  
dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----  
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku -----  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----  
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini ----  
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---  
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----

RUPS Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----

seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba ---

rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan -----

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut -----

cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----

Tahunan tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ----

dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ----

dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap ---

tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -----

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----

belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----

tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 19** -----

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan -----

likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan -----

Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 -----

Tahun 2007. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat -----

Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal ----

4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh -----

dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para -----  
pendiri : -----

a. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas, -----  
sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

b. Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas, sejumlah -----  
2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- -----  
(dua ratus juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) -----  
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----  
tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ----  
Dewan Direksi, telah diangkat sebagai berikut : -----

**DEWAN DIREKSI** : -----

**Direktur** : Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas; ---

**DEWAN KOMISARIS** : -----

**Komisaris** : Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas; -----

- Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan -----  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing ---  
yang bersangkutan. -----

- Direktur utama dan/atau Komisaris baik secara -----  
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak -----  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, ----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran -----  
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----  
membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk ----  
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----  
lainnya, memilih tempat kedudukan (domisili) dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan. -----

- Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala -----  
akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang ----  
sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----

Pengadilan Negeri Kabupaten Garut dan/atau -----  
Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh -----  
Wilayah Republik Indonesia. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----  
apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak ----  
benar maka para penghadap sanggup menanggung -----  
akibatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---  
yang berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan -----  
para saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari -----  
pihak manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ----  
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; ---

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari ----  
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ---  
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----  
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3205065305910008; -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----  
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---  
Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong --  
Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3205041212000006; -----

Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -----  
para saksi. -----

Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----  
para penghadap dan para saksi, maka akta ini -----  
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----  
saya, Notaris.-----  
Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga ----  
telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan -----  
pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian -----  
yang tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ---  
minuta akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----  
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)